



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menyesuaikan tarif retribusi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum menetapkan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

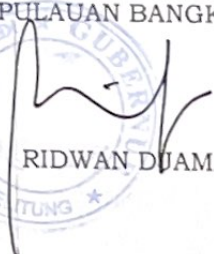
Pasal II

Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

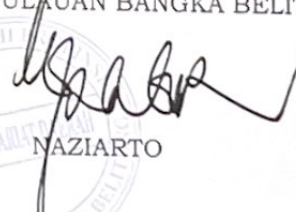
Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Desember 2022

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


RIDWAN DUAMALUDDIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR SERI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	URAIAN	TARIF (Rp)	KET
1.	Pelatihan Struktur Kepemimpinan		
	1. Diklat Kepemimpinan Tingkat III (klasikal)	22.125.000	Per Peserta
	2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III (metode pembelajaran campuran/ <i>blended learning</i>)	17.000.000	Per Peserta
	3. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (klasikal)	20.230.000	Per Peserta
	4. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (metode pembelajaran campuran/ <i>blended learning</i>)	14.643.000	Per Peserta
2.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pelatihan Prajabatan		
	1. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I/II/III (klasikal)	9.296.000	Per Peserta
	2. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I/II/III (metode pembelajaran campuran/ <i>blended learning</i>)	5.260.000	Per Peserta

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN